



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEBO KEPADA PT.BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembanguna Daerah Jambi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyetaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah atau pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagai dasar penganggaran dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan;
 - c. bahwa dalam rangka penguatan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, maka perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penyertaan modal Pemerintah kabupaten Tebo kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Unadang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada Bank Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tebo pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEBO KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara pemerintah daerah.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang selanjutnya disebut Bank Jambi adalah Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006 dan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W20-00061 HT.01.01-TH.2007 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.55 Tanggal 10 Juli 2007 serta Keputusan Gubernur

Bank Indonesia Nomor 9/59/KEP.GBI/2007 Tanggal 13 November 2007.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dalam penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, yaitu berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Penyertaan Modal adalah perbuatan menyertakan uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan suatu guna menambah kekayaan.
9. PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah Bank yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 tahun 2006 dan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEDALAM MODAL BANK JAMBI

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah untuk pemenuhan kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah dan memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi serta meningkatkan investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan keuntungan berupa pendapatan daerah (*provit oriented*).
- (2) Tujuan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah untuk meningkatkan perolehan deviden atau bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk selanjutnya dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah dalam APBD/perubahan APBD.

BAB III

NILAI PENYERTAAN

Pasal 3

- (1) Pemenuhan kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah berjumlah Rp.162.500.000.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

(2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Saldo akhir penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank Jambi per 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp.39.649.055.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Jambi sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sejumlah Rp 122.851.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah).

Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /Perubahan APBD mulai tahun anggaran 2018.
- (2) Nilai Penambahan Penyertaan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jambi dilaporkan dalam Neraca Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tebo setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TANGGAL : 1 Agustus 2018

**TENTANG : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
TEBO KEPADA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAMBI**

DAFTAR RINCIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

KEPADA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

NO	URAIAN	WAKTU	JUMLAH
1.	Saldo Awal	31 Desember 2010	Rp.9.641.000.000,-
2.	Penambahan Penyertaan Modal	Tahun 2012	Rp.5.000.000.000,-
3.	Penambahan Penyertaan Modal	Tahun 2013	Rp.10.000.000.000,-
4.	Penambahan Penyertaan Modal	Tahun 2014	Rp.5.000.000.000,-
5.	Penambahan Penyertaan Modal Aset Tanah	Tahun 2015	Rp.10.008.055.000,-
	Saldo Akhir	08 November 2017	Rp.39.649.055.000,-


BUPATI TEBO,

SUKANDAR.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 1 Agustus 2018.


BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 1 Agustus 2018.


PIH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

ABU BAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR 7 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2018